

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Penyimpangan sosial masih terus terjadi meskipun aturan atau bahkan hukuman diberlakukan bagi para pelaku, hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan buruknya perilaku-perilaku menyimpang, atau mungkin kurangnya sosialisasi tentang penyimpangan sosial. Ironisnya justru banyak masyarakat yang merasa bangga ketika melakukan penyimpangan salah satunya adalah perilaku eksploitasi dengan mempekerjakan anak yang dilakukan oleh beberapa orangtua atau keluarga yang tentunya hal tersebut telah melanggar hak-hak dari seorang anak.

Faktor utama yang menyebabkan anak terpaksa bekerja adalah karena faktor kemiskinan. Pada masyarakat keluarga yang miskin, anak dipaksa atau terpaksa untuk bekerja. Pada masyarakat marginal (pinggiran) keterdesakan ekonomi keluarga sering kali menyebabkan anak menjadi korban. Anak terpaksa putus sekolah karena tidak mampu membayar uang sekolah yang semakin mahal, mereka turut membanting tulang untuk mencari nafkah atau dipaksa bekerja sepulang sekolah. (Usman, 2004: 79)

Avianti (2012:11) Mengemukakan bahwa masalah eksploitasi terhadap pekerja anak bukan hanya soal upah, melainkan soal jam kerja yang panjang, resiko kecelakaan, gangguan kesehatan dan menjadi objek pelecehan dan kesewenang-wenangan orang dewasa. Dalam beberapa kajian, mayoritas pekerja anak bekerja

lebih dari 7 jam per hari. Padahal berdasarkan UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, usia kurang dari 12 tahun tidak boleh bekerja, usia 13-14 tahun hanya boleh bekerja 3 jam per hari, dan usia 15-17 tahun boleh bekerja 8 jam per hari tetapi dalam kondisi yang tidak membahayakan fisik dan mental. Kenyataan di lapangan pekerja anak sebagian besar berusia 13-14 tahun yang bekerja rata-rata selama 8-9 jam per hari. Bahkan banyak anak-anak tersebut bekerja di sektor berbahaya dan tidak manusiawi untuk dilakukan oleh anak-anak.

Berdasarkan Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Mengeliminasi Bentuk-Bentuk Pekerja Terburuk untuk Anak, ada empat pekerjaan terburuk bagi anak, yakni:

1. Semua bentuk perbudakan atau praktik yang menyerupai praktik perbudakan, seperti penjualan dan anak-anak dan perhambaan, serta kerja paksa atau wajib kerja.
2. Penggunaan, penyediaan, dan penawaran anak untuk kegiatan prostitusi, produksi pornografi, atau pertunjukan pornografi.
3. Penggunaan, penyediaan, dan penawaran anak untuk kegiatan terlarang, terutama untuk produksi dan penyelundupan narkotika dan obat-obat psikotropika.
4. Pekerjaan yang pada dasarnya dan lingkungannya membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian

dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai 28J, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak pasal 16 dan Undang-Undang Perlindungan Anak no 23 tahun 2002 Bab III pasal 4 sampai pasal 19 mengenai Hak Anak.

Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa masa kanak-kanak adalah masa yang dipergunakan untuk bermain dengan penuh kegembiraan, kesenangan dan sekolah guna menuntut ilmu yang akan menjadi bekal hidupnya kemudian, kesempatan untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan teman-teman seusianya serta kesempatan memperoleh perlindungan dan belaian kasih oleh orangtuanya.

Begitu pentingnya anak sebagai aset bangsa maka kewajiban negara terutama keluarga untuk melindungi anaknya, karena sebagai manusia sesungguhnya anak memiliki hak hidup yang sama dengan manusia lainnya. Bahkan seorang anak juga memiliki hak yang tidak dimiliki oleh orang dewasa, karena itu seharusnya semua elemen maupun keadaan harus berpihak kepada kepentingan anak. Seorang anak haruslah dipandang sebagai makhluk yang harus dilindungi, dikembangkan, dijamin kelangsungan hidupnya seperti yang tercantum dalam UU No. 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak, bukan sebaliknya memandang anak sebagai suatu komoditi yang siap dieksploitasi. (Suryatati, 2011: 42)

Walaupun bagi manusia anak mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi penerus bangsa, namun realitas keadaan anak belum seindah ungkapan verbal yang kerap kali memosisikan anak bernilai penting, penerus masa depan bangsa dan simbolik lainnya, karena masih banyak anak yang seharusnya bersekolah,

bermain dan menikmati masa kanak-kanak justru mereka terpaksa dan dipaksa untuk bekerja.

Bandung adalah ibu kota dari Provinsi Jawa Barat yang penduduknya bermata pencaharian sebagai pedagang, pengusaha, pegawai, buruh, petani dan lain sebagainya. Menurut data BPS dalam (Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung 2018, 2018: 33) mata pencaharian penduduk di bidang perdagangan (40,99%), Jasa (22,99%), Sektor Industri (17,47%). Di Bandung tersedia berbagai macam lapangan pekerjaan bagi masyarakat seperti kantor-kantor, pabrik-pabrik, pasar, pertokoan dan lain-lain. Bagi orang yang memiliki bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang cukup dan memadai mungkin dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik, tetapi bagi orang yang tidak mempunyai bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan susah mendapatkan pekerjaan, sehingga akan melakukan pekerjaan seadanya seperti menjadi pengemis.

Kementerian Sosial RI memberikan pengertian tentang pekerja anak jalanan adalah “anak-anak dibawah usia 18 tahun yang karena berbagai faktor seperti: ekonomi, konflik keluarga, hingga faktor budaya yang membuat mereka turun ke jalan”.

Seperti kota-kota lainnya di Indonesia, Kota Bandung tidak luput dari masalah persoalan pekerja anak jalanan, hal ini dapat dilihat di tempat-tempat seperti pasar tradisional, pertokoan, terminal, stasiun kereta api, pusat perbelanjaan, taman kota maupun persimpangan lampu merah.

Kawasan Lampu Merah Kiaracondong Bandung merupakan salah satu contoh tempat pekerja anak jalanan yang sering kita jumpai. Lamanya durasi

perubahan dari lampu merah ke hijau yang mencapai 10 menit kerap digunakan oleh anak-anak pengamen, pengemis, pembersih kaca mobil dan pedagang asongan untuk menjajakan barang dagangannya.

Menurut Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Kota Bandung tahun 2018 jumlah anak yang bekerja di jalanan Kota Bandung tahun 2018 mencapai 117 anak. Sedangkan pekerja anak di Kawasan Lampu Merah Kiaracondong Bandung pada tahun 2019, berdasarkan hasil pengamatan hari Selasa 25 Juni 2019 dan Rabu 26 Juni 2019 terdapat 22 pekerja anak.

Banyak anak yang bekerja di Kawasan Lampu Merah Kiaracondong Bandung karena tempat tersebut merupakan tempat yang seringkali dipadati kendaraan yang hilir mudik. Pekerja anak biasanya menggeluti pekerjaan mengemis, mengamen, bahkan sebagai penjual asongan, padahal pekerjaan-pekerjaan ini merupakan pekerjaan terburuk bagi anak.

Pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang sangat beresiko terhadap keselamatan anak, yang rawan akan kebisingan, polusi dari knalpot kendaraan maupun polusi dari debu jalanan, rawan juga terhadap kekerasan fisik maupun psikis, pemerasan (pemalakan) yang dilakukan orang dewasa, aksi premanisme, ucapan-ucapan kotor, caci maki, dan lain-lain.

Penghasilan atau uang yang diperoleh anak dari bekerja di jalanan diberikan seutuhnya kepada keluarga. Uang hasil bekerja tersebut kemudian dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan makan dan kebutuhan lain. Dengan demikian keluarga anak tersebut telah mengeksploitasi anak dengan

mempekerjakan mereka sebagai pengemis, pengamen dan berdagang asongan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002, anak dibawah 18 tahun adalah anak usia sekolah. Rata-rata anak yang bekerja di Kawasan Lampu Merah Kiaracandong adalah anak-anak yang berumur dibawah 18 tahun, mereka tidak sepatasnya di eksploitasi untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Mereka seharusnya mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan di sekolah sesuai dengan bakat dan minatnya.

Pekerja anak di Kawasan Lampu Merah Kiaracandong tidak mendapatkan dan merasakan perhatian serta kasih sayang dari keluarganya, karena mereka menghabiskan waktunya sehari-hari untuk mencari nafkah. Mereka tidak hanya bekerja sampai larut malam, terkadang mereka tidak pulang ke rumah dan tidur di emperan toko yang ada di Kawasan Lampu Merah Kiaracandong.

Dengan melihat kenyataan kondisi pekerja anak yang ada di persimpangan lampu merah Kiaracandong yang sangat jauh berbeda dari hak-hak yang seharusnya mereka dapat, dan juga tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Anak, untuk itu penulis tertarik menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Eksplorasi Anak Di Bawah Umur Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial”** (Studi Kasus Pekerja Anak di sekitar Lampu Merah Kiaracandong, Bandung).

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk lebih mengarahkan pembahasan dalam pemecahan masalah diperlukan adanya identifikasi masalah. Untuk lebih jelasnya identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hingga kini eksploitasi anak sebagai pekerja untuk membantu menambah pendapatan keluarga masih terus berlanjut, keterdesakan ekonomi seringkali membuat anak menjadi korban. Anak terpaksa putus sekolah karna tidak mampu membayar biaya sekolah. Hal ini juga disebabkan ketidakpahaman orangtua terhadap tanggung jawab mereka untuk memenuhi hak-hak anak untuk mendapatkan jaminan kesejahteraan anak.

Sebagai tenaga kerja seringkali para pekerja anak tidak mendapatkan jam kerja yang tidak manusiawi, mendapatkan perlakuan kekerasan, pelecehan seksual, pembunuhan, bahkan dijadikan sebagai pelacur. Padahal seharusnya masa anak-anak adalah masa yang dipergunakan untuk bermain, dan menuntut ilmu yang akan dijadikan bekal hidupnya di masa depan.

Kota Bandung tidak luput dari persoalan masalah pekerja anak, Menurut Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Kota Bandung tahun 2018 jumlah anak yang bekerja di jalanan Kota Bandung tahun 2018 mencapai 117 anak. Sedangkan pekerja anak di Kawasan Lampu Merah Kiaracondong Bandung pada tahun 2018, berdasarkan hasil pengamatan hari Selasa 25 Juni 2019 dan Rabu 26 Juni 2019 terdapat 22 pekerja anak.

Banyak anak yang bekerja di Kawasan Lampu Merah Kiaracondong Bandung karena tempat tersebut merupakan tempat yang seringkali dipadati kendaraan yang hilir mudik. Lamanya durasi perubahan dari lampu merah ke hijau yang mencapai 10 menit kerap di gunakan oleh anak-anak pengamen, pengemis, pembersih kaca mobil dan pedagang asongan untuk menjajakan barang dagangannya, padahal pekerjaan-pekerjaan ini merupakan pekerjaan terburuk bagi anak.

Pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang sangat beresiko terhadap keselamatan anak, yang rawan akan kebisingan, polusi dari knalpot kendaraan maupun polusi dari abu jalanan, rawan juga terhadap kekerasan fisik maupun psikis, pemerasan (pemalakan) yang dilakukan orang dewasa, aksi premanisme, ucapan-ucapan kotor, caci maki, dan lain-lain.

Pekerja anak di Kawasan Lampu Merah Kiaracondong Bandung tidak mendapatkan dan merasakan perhatian serta kasih sayang dari keluarganya, karena mereka menghabiskan waktunya sehari-hari untuk mencari nafkah. Mereka tidak hanya bekerja sampai larut malam, terkadang mereka tidak pulang ke rumah dan tidur di emperan toko yang ada di Kawasan Lampu Merah Kiaracondong Bandung.

Kondisi pekerja anak yang ada di Kawasan Lampu Merah Kiaracondong Bandung sangat jauh berbeda dari hak-hak yang seharusnya mereka dapat, yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Anak.

1.3. Rumusan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam identifikasi masalah di atas, masalah yang akan dibahas adalah mengenai eksploitasi pekerja anak di bawah umur sebagai bentuk penyimpangan sosial, maka rumusan penelitian dapat disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk eksploitasi terhadap pekerja anak di kawasan lampu merah Kiaracondong, Bandung?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi anak di bawah umur untuk bekerja di sekitar lampu merah?
3. Apa dampak negatif yang ditimbulkan dari eksploitasi anak terhadap pekerja anak dan masyarakat di sekitar kawasan lampu merah Kiaracondong, Bandung?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana eksploitasi pekerja anak dibawah umur di sekitar Lampu Merah Kiaracondong Bandung, dipandang sebagai bentuk penyimpangan sosial. Adapun tujuan khususnya dapat disusun sebagai berikut

1. Untuk mengetahui bentuk eksploitasi pekerja anak di kawasan lampu merah Kiaracondong, Bandung.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi anak dibawah umur bekerja di sekitar lampu merah.

3. Untuk mengetahui dampak negatif yang ditimbulkan dari eksploitasi anak terhadap pekerja anak dan masyarakat di sekitar kawasan lampu merah Kiaracondong, Bandung.

1.5. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa hal dapat dipandang bermanfaat baik secara akademis maupun praktis, dengan mengangkat penelitian ini, diantaranya:

1.5.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam rangka pengembangan konsep-konsep, teori-teori terutama model pemecahan masalah pekerja anak terutama anak yang bekerja di kawasan sekitar Lampu Merah Kiaracondong, Bandung khususnya.

1.5.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan akan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam rangka perlindungan, perencanaan, dan pengambilan keputusan yang kaitannya dengan pekerja anak. dan dinas sosial sebagai lembaga yang menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan pekerja sosial yang berperan sebagai *broker* dan *social planner*.

1.6. Kerangka Pemikiran

Pekerjaan sebagai pedagang, pengamen, pemulung, pengemis ini merupakan sektor informal yang bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi dilakukan juga oleh anak-anak. Rendahnya tingkat penghasilan yang diperoleh

orang tua dari pekerjaan tersebut mengakibatkan anak-anak hidup terlantar dan tidak memperoleh kehidupan yang layak.

Keluarga yang merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat, yang dalam pemenuhan kebutuhan ekonominya merupakan tanggung jawab ayah, tetapi bila dilihat saat ini banyak keluarga yang mengikutsertakan anaknya dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga, hal ini disebabkan faktor kemiskinan karena rendahnya pendapatan yang diperoleh oleh kepala keluarga, rendahnya pendapatan tersebut dapat disebabkan oleh pendidikan yang rendah, dan produktivitas yang rendah.

Selain kemiskinan, tradisi suatu suku bangsa, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, masalah disorganisasi keluarga dan lingkungan tempat tinggal juga merupakan faktor yang menyebabkan anak ikut bekerja.

Fenomenologi secara etimologi berasal dari kata “phenomenon” yang berarti realitas yang tampak, dan “logos” yang berarti ilmu. Sehingga secara terminology, fenomenologi adalah ilmu berorientasi untuk dapat mendapatkan penjelasan tentang realitas yang tampak (Paul Johnson, 1986). Fenomena yang tampak adalah refleksi dari realitas yang tidak berdiri sendiri karena ia memiliki makna yang memerlukan penafsiran lebih lanjut. Fenomenologi menerobos fenomena untuk dapat mengetahui makna (hakikat) terdalam dari fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Teori Fenomenologi pertama kali di perkenalkan dan dijelaskan oleh Alfred Schutz, dia berusaha menjelaskan bagaimana fenomenologi dapat diterapkan untuk mengembangkan wawasan ke dalam dunia sosial. Schutz memakai apa yang ia

anggap sebagai piranti-piranti filsafat fenomenologis Edmund Husserl. Schurtz memusatkan perhatian pada cara orang memahami kesadaran orang lain, akan tetapi ia hidup dalam aliran kesadaran diri sendiri. Perspektif yang digunakan oleh Schurtz untuk memahami kesadaran itu dengan konsep intersubyektif. Yang dimaksud dari intersubyektif ini adalah kehidupan-dunia atau dunia kehidupan sehari-hari. (George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2007: 94)

Tugas utama fenomenologi sosial adalah mendemonstrasikan interaksi-interaksi resiprokal diantara proses-proses tindakan manusia, penstrukturan situasional, dan konstruksi realitas. Tidak seperti kaum positivis yang melihat aspek sebagai suatu faktor kausal, fenomenologi melihat bahwa semua dimensi sebagai pembentuk realitas. Tugas fenomenologi kemudian adalah untuk mengungkapkan refleksivitas tindakan, situasi, dan realita dari berbagai modal dari “dari sesuatu yang ada di dunia” (being in the world). Fenomenologi memulai dengan suatu sikap analisis yang ilmiah. Hal ini dipahami sebagai cara pada umumnya individu berpartisipasi dalam kehidupan sosial, menggunakan pengetahuan yang diterima apa adanya, mengasumsikan objektivitasnya, dan melakukan tindakan yang sebelumnya telah ditentukan. (Haryanto, 2012: 149)

Dari teori fenomenologi Alfred Schutz dapat dianalisis bahwa eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tua merupakan sebuah permasalahan yang memang benar-benar muncul dan ada dalam kehidupan manusia. Dimana peristiwa itu dapat diamati dan dilihat oleh indrawi. Mengenai eksploitasi anak memang ada dalam dunia dan kondisi masyarakat pada masa sekarang sebagai bentuk tindakan akibat dari adanya tuntutan-tuntutan hidup.

Kasus eksploitasi anak dibawah umur yang menyebabkan anak menjadi pekerja jalanan ini dapat dikaji dengan teori tindakan sosial Max Weber. Menurut Weber (dalam George Ritzer, 2008) tindakan sosial dapat diartikan sebagai tindakan yang dimiliki oleh setiap individu atau kelompok yang mana memiliki makna subyektif. Dimana setiap individu yang melakukan tindakan memiliki motif atau tujuan tersendiri yang dipahami oleh Weber sendiri mengenai tindakan sosial yang mana di dalamnya memang terkait dengan motif (dorongan) karena suatu tindakan pasti ada motif yang menyertainya. Menurut Weber dalam masyarakat sendiri merupakan kumpulan dari kelompok-kelompok yang memiliki motif.


Apabila ditelaah kembali mengenai tindakan sosial terhadap eksploitasi anak yang berada di Kawasan Lampu Merah Kiaracondong Bandung bila dikaitkan dengan teori yang telah dijelaskan terlebih dahulu diatas maka secara logika memang suatu tindakan yang dilakukan individu ataupun kelompok semuanya memiliki motif atau tujuan yang menyertainya. Bagaimana tidak orang tua yang menyuruh anaknya untuk bekerja keras sebelum waktunya memiliki motif tersendiri yang mendorongnya melakukan hal itu, salah satunya adalah karena faktor ekonomi yang berada dalam keadaan kekurangan yang hanya dengan orang tua bekerja masih tidak dapat tercukupi. Maka, anak yang seharusnya asyik dengan dunianya sebagai anak-anak yang misalnya berkumpul bersama teman-teman sebaya atau mungkin menikmati dunia pendidikan yang dibutuhkan dan diperoleh anak-anak. Semua yang diperoleh anak sebelum ia memang benar-benar terjun dalam dunia yang sebenarnya akan menuntut mereka untuk jauh lebih kompleks daripada waktu ia kecil, sudah ia lakukan sebelum dewasa dan harus mengorbankan

pendidikan ataupun hanya sekedar untuk bermain-main bersama dengan teman sebayanya.

Eksplorasi anak terjadi karena faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam yaitu orang tua yang sangat memiliki peran penting dalam mendidik anak, sedangkan faktor ekstern merupakan faktor pendorong dari luar keluarga seperti teman sebaya dan lingkungan sekitar.

Menurut Terry E. Lawson (dalam Huraerah, 2007) dalam teori eksploitasi anak menyatakan bahwa eksploitasi anak merujuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat. Untuk menganalisis kasus eksploitasi anak yang terjadi pada anak jalanan menurut Lawson adalah menggunakan definisi *Child Abuse*. Ada empat macam *child abuse*:

1. Kekerasan Emosional (*emotional abuse*) yaitu kekerasan yang terjadi ketika orang tua, pengasuh, dan pelindung anak setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak itu;
2. Kekerasan Verbal (*verbal abuse*) yaitu perilaku yang berisi penghinaan ataupun kata-kata yang melecehkan anak;
3. Kekerasan Fisik (*physical abuse*) yaitu kekerasan yang terjadi bila orang tua, pengasuh, dan pelindung anak memukul anak;
4. Kekerasan Seksual (*sexual abuse*) dimana terjadi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan seseorang yang menetap dalam kehidupan rumah tangga (seperti terhadap istri, anak, atau pembantu rumah tangga). (George Ritzer, 2008).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
Gambar 1.1.
Kerangka Pemikiran



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG